



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SULUTAN pgl LUTAN**;
Tempat Lahir : Batang Lubu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 2 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Pimping Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman (Jorong IV Pasar Kamis Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman);
Agama : **I s l a m**;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh :

- Penyidik Polri pada Polres Pasaman, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang Kesatu, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang Kedua, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. DONI, S.H.**, Advokat/
Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang berkantor
di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim
Ketua Majelis Nomor 74/Pid.B/2018/PN Lbs tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 74/Pid.B/2018/PN.Lbs., tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 74/Pid.B/2018/PN.Lbs., tanggal 21 Agustus 2018, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 74/Pid.B/2018/PN.Lbs., atas nama Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-25/LSKPG/Epp.2/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018, atas nama Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SULUTAN pgl LUTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULUTAN pgl LUTAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler.
 - 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang 180 (seratus delapan puluh) cm yang terdapat paku dan bercak darah.
 - 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 1 (satu) meter.

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (Dua ribu Rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah mempelajari bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor :36/V/2018/Rs.Bhayangkara an. deni Pamroy Manurung tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F.,;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan atau Pledooi secara tertulis dipersidangan tanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seringan-ringannya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan atau Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan **tetap pada tuntutannya**;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan **tetap pada pembelaannya**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-25/LSKPG/Epp.2/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SULUTAN pgl LUTAN pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di warung kopi milik saksi UMIYATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Kota Nopan Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni Korban DENI PANROY

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG pgl ROY, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi TOHA HASIBUAN sedang berada di warung kopi milik saksi UMIYATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Kota Nopan Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman yang mana saksi TOHA HASIBUAN duduk di teras warung dan terdakwa duduk di dalam warung. Kemudian saksi FAISAL NASUTION, korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, saksi GENDUT dan saksi RAMLI mendatangi warung UMIYATI dan menghampiri saksi TOHA HASIBUAN sambil mengacungkan parang. Lalu melihat hal tersebut, saksi TOHA HASIBUAN berkata kepada keempat orang tersebut **"mau berkelahi kalian di warung ini"**, namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hanya diam dan mengayunkan parang ke arah saksi TOHA HASIBUAN dan saksi TOHA HASIBUAN menghindar. kemudian saksi TOHA HASIBUAN lari ke arah samping kanan rumah UMIYATI sambil berkata kepada terdakwa **"lari bang"**. Setelah itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY pergi mengejar terdakwa dan terdakwa langsung melompat keluar dari warung ke arah samping warung. Kemudian berlari ke arah depan dan pada saat itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY telah berada di depan terdakwa dan langsung menyerang terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala terdakwa, dan secara spontan menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Kemudian terdakwa berlari ke arah belakang dan memutar warung UMIYATI dan kembali menuju ke arah depan warung namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY masih mengejar terdakwa dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya. Lalu pada saat terdakwa berada di depan warung UMIYATI, terdakwa berbelok ke arah kiri menuju ke rumah MASDALIFA dan pada saat berada di depan rumah MASDALIFA, terdakwa melihat sebatang kayu dan mengambilnya, lalu terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut ke arah korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Kemudian pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY ingin mengayunkan parang yang dipegangnya, terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dan mengenai kepala sebelah kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Setelah itu pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali memukul korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan kembali

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala pada bagian kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa kepada korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan menggunakan sebatang kayu, menyebabkan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum (pemeriksaan luar dan dalam) korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, nomor 36/V/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 10 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan:

- o Ringkasan pemeriksaan luar :
Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang;
Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan siku;
- o Ringkasan pemeriksaan dalam :
Dijumpai tulang kepala sisi sebelah kanan retak (pecah) dan terlihat jaringan otak;
Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
Dijumpai resapan darah pada sisi otak sebelah kiri dan kanan yang luas;
- o Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul.

----- **Perbuatan Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;**-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SULUTAN pgl LUTAN pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di warung kopi milik saksi UMIYATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Kota Nopan Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain** yakni korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi TOHA HASIBUAN sedang berada di warung kopi milik saksi UMIYATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Kota Nopan Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman yang mana saksi TOHA HASIBUAN duduk di teras warung dan terdakwa

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 32 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duduk di dalam warung. Kemudian saksi FAISAL NASUTION, korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, saksi GENDUT dan saksi RAMLI mendatangi warung UMIYATI dan menghampiri saksi TOHA HASIBUAN sambil mengacungkan parang. Lalu melihat hal tersebut, saksi TOHA HASIBUAN berkata kepada keempat orang tersebut **“mau berkelahi kalian di warung ini”**, namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hanya diam dan mengayunkan parang ke arah saksi TOHA HASIBUAN dan saksi TOHA HASIBUAN menghindar. kemudian saksi TOHA HASIBUAN lari ke arah samping kanan rumah UMIYATI sambil berkata kepada terdakwa **“lari bang”**. Setelah itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY pergi mengejar terdakwa dan terdakwa langsung melompat keluar dari warung ke arah samping warung. Kemudian berlari ke arah depan dan pada saat itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY telah berada di depan terdakwa dan langsung menyerang terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala terdakwa, dan secara spontan menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Kemudian terdakwa berlari ke arah belakang dan memutar warung UMIYATI dan kembali menuju ke arah depan warung namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY masih mengejar terdakwa dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya. Lalu pada saat terdakwa berada di depan warung UMIYATI, terdakwa berbelok ke arah kiri menuju ke rumah MASDALIFA dan pada saat berada di depan rumah MASDALIFA, terdakwa melihat sebatang kayu dan mengambilnya, lalu terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut ke arah korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Kemudian pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY ingin mengayunkan parang yang dipegangnya, terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dan mengenai kepala sebelah kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Setelah itu pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali memukul korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan kembali mengenai kepala pada bagian kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa kepada korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan menggunakan sebatang kayu, menyebabkan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum (pemeriksaan luar dan dalam) korban DENY PANROY

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG pgl ROY, nomor 36/V/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 10 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan :

- o Ringkasan pemeriksaan luar :
Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang;
Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan siku;
- o Ringkasan pemeriksaan dalam :
Dijumpai tulang kepala sisi sebelah kanan retak (pecah) dan terlihat jaringan otak;
Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
Dijumpai resapan darah pada sisi otak sebelah kiri dan kanan yang luas;
- o Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul.

----- **Perbuatan Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;**-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SULUTAN pgl LUTAN pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di warung kopi milik saksi UMIYATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Kota Nopan Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penganiayaan** terhadap korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi TOHA HASIBUAN sedang berada di warung kopi milik saksi UMIYATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Kota Nopan Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman yang mana saksi TOHA HASIBUAN duduk di teras warung dan terdakwa duduk di dalam warung. Kemudian saksi FAISAL NASUTION, korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, saksi GENDUT dan saksi RAMLI mendatangi warung UMIYATI dan menghampiri saksi TOHA HASIBUAN sambil mengacungkan parang. Lalu melihat hal tersebut, saksi TOHA HASIBUAN berkata kepada keempat orang tersebut “**mau berkelahi kalian di warung ini**”, namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hanya

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dan mengayunkan parang ke arah saksi TOHA HASIBUAN dan saksi TOHA HASIBUAN menghindar. kemudian saksi TOHA HASIBUAN lari ke arah samping kanan rumah UMIYATI sambil berkata kepada terdakwa “**lari bang**”. Setelah itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY pergi mengejar terdakwa dan terdakwa langsung melompat keluar dari warung ke arah samping warung. Kemudian berlari ke arah depan dan pada saat itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY telah berada di depan terdakwa dan langsung menyerang terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala terdakwa, dan secara spontan menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Kemudian terdakwa berlari ke arah belakang dan memutar warung UMIYATI dan kembali menuju ke arah depan warung namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY masih mengejar terdakwa dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya. Lalu pada saat terdakwa berada di depan warung UMIYATI, terdakwa berbelok ke arah kiri menuju ke rumah MASDALIFA dan pada saat berada di depan rumah MASDALIFA, terdakwa melihat sebatang kayu dan mengambilnya, lalu terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut ke arah korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Kemudian pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY ingin mengayunkan parang yang dipegangnya, terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dan mengenai kepala sebelah kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Setelah itu pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali memukul korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan kembali mengenai kepala pada bagian kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY.

- Bahwa akibat pukulan terdakwa kepada korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan menggunakan sebatang kayu, menyebabkan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum (pemeriksaan luar dan dalam) korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, nomor 36/V/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 10 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan :

- Ringkasan pemeriksaan luar :
 - Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang;
 - Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan siku;
- Ringkasan pemeriksaan dalam :

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai tulang kepala sisi sebelah kanan retak (pecah) dan terlihat jaringan otak;

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;

Dijumpai resapan darah pada sisi otak sebelah kiri dan kanan yang luas;

o Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis dipersidangan tanggal 20 September 2018 selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Pendapatnya secara tertulis dipersidangan tertanggal 24 September 2018, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pendapat Penuntut Umum tersebut di atas, telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.B/2018/PN Lbs atas nama Terdakwa SULUTAN pgl LUTAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : PAISAL NASUTION PgL PAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib Korban, saksi RAMLI, saksi GENDUT dan DENY

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 32 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANROY MANURUNG berangkat dari Pagaran Tanjung Botung menuju Jembatan Mangkais dengan menggunakan sepeda motor untuk menelfon PANDAPOTAN Pgl BUYA karena di Pagaran Tanjung Botung tidak ada sinyal yang mana saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor dan RAMLI dibonceng dibelakang, kemudian DENY PANROY MANURUNG mengendarai sepeda motor dan GENDUT dibonceng di belakang;
- Bahwa saat melewati kedai milik UMI YATI, saksi melihat ada TOHA di dekat warung UMI YATI, kemudian TOHA meneriaki keempatnya dengan berkata "hoi", sehingga Roy memberhentikan sepeda motornya, kemudian Toha langsung mengejar Roy dan memukul kepala Roy sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat sepanjang sekira 2 meter, kemudian saksi juga memberhentikan sepeda motor yang saksi kendaraai, setelah itu Terdakwa SULUTAN juga datang dari arah kedai UMI YATI, langsung mengejar saksi dan memukul kepala saksi sebelah kanan dengan menggunakan kayu balok sepanjang 1 (satu) meter, kemudian saksi pingsan dan kepala saksi mengeluarkan darah, sedangkan GENDUT dan RAMLI melarikan diri;
 - Bahwa saksi dipukuli oleh Terdakwa SULUTAN saat memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan saksi melihat Toha memukul kepala Roy sebanyak 1 (satu) kali saat berada di pinggir jalan;
 - Bahwa setelah terbangun dari pingsan, saksi melihat tidak ada orang lain lagi di sekitar saksi, lalu saksi pergi ke rumah TIONGAH (istri Roy) menggunakan sepeda motor dan memberitahukan bahwa Roy telah dipukul oleh TOHA di depan kedai UMI YATI;
 - Bahwa kemudian saksi diantar ke Puskesmas Rao oleh petugas Kepolisian dan luka di kepala saksi dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat selama 1 (satu) malam di Puskesmas Rao;
 - Bahwa karena TOHA memukul kepala Roy menyebabkan Roy meninggal dunia;
 - Bahwa menurut saksi, penyebab TOHA memukul Roy karena Roy pernah melihat TOHA melakukan kegiatan penebangan liar di kampung tersebut;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler adalah baju yang dipakai Roy saat kejadian, 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang 180 (seratus delapan puluh) cm yang terdapat paku dan bercak darah adalah alat yang digunakan TOHA HASIBUAN untuk memukul kepala roy, dan 1 (satu) buah

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu balok sepanjang 1 (satu) meter adalah alat yang digunakan Terdakwa SULUTAN untuk memukul kepala saksi;

- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata / parang saat diserang oleh TOHA dan Terdakwa SULUTAN;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan/Pledooi, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi II : GENDUT Pgl GENDUT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa TOHA HASIBUAN Pgl TOHA terhadap PAISAL NASUTION dan Korban DENY PANROY MANURUNG (meninggal dunia);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi, RAMLI, PAISAL NASUTION dan DENY PANROY MANURUNG berangkat dari Pagaran Tanjung Botung menuju Jembatan Mangkais dengan menggunakan sepeda motor untuk menelfon PANDAPOTAN Pgl BUYA karena di Pagaran Tanjung Botung tidak ada sinyal, yang mana saat itu PAISAL NASUTION yang mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng dibelakang, kemudian DENY PANROY MANURUNG mengendarai sepeda motor dan GENDUT dibonceng di belakang;
- Bahwa saat melewati kedai UMI YATI, saksi mendengar TOHA meneriaki saksi, RAMLI, PAISAL NASUTION dan DENY PANROY MANURUNG;
- Bahwa melihat TOHA duduk di depan rumah UMI YATI (yang letak rumah tersebut disamping kanan kedai UMI YATI) dan SULUTAN duduk di dalam kedai UMI YATI, kemudian saksi melihat TOHA langsung berdiri dan telah membawa kayu bulat menghampiri Roy dan memukul kepala Roy dari belakang dengan menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa PAISAL NASUTION dan RAMLI yang datang belakangan juga langsung dikejar oleh Terdakwa SULUTAN dan saat sampai di dekat PAISAL NASUTION, Terdakwa SULUTAN langsung memukul kepala PAISAL NASUTION dengan menggunakan kayu balok, lalu Saksi merasa ketakutan

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi bersama dengan RAMLI langsung melarikan diri ke kebun belakang rumah UMI YATI;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas TOHA memukul Roy menggunakan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian telinga sebelah kanan Roy, sedangkan Terdakwa SULUTAN memukul kepala PAISAL NASUTION menggunakan kayu balok yang menyebabkan kepala sebelah kanan PAISAL NASUTION terluka dan dirawat 1 (satu) malam di Puskesmas Rao;
- Bahwa saksi Korban PAISAL NASUTION tumbang di depan rumah UMI YATI dan Roy tumbang di depan rumah MASDALIPAH;
- Bahwa akibat perbuatan TOHA menyebabkan Roy meninggal dunia dan akibat perbuatan Terdakwa SULUTAN menyebabkan PAISAL NASUTION terluka di bagian kepalanya;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata / parang saat diserang oleh TOHA dan Terdakwa SULUTAN;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan/Pledooi, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi III : **RAMLI Pgl RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi sudah mengenali TOHA dan Terdakwa SULUTAN sejak dari kecil dan saksi pernah bekerja dengan TOHA dan saksi juga pernah bekerja dengan kakak TOHA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi, GENDUT, PAISAL NASUTION dan DENY PANROY MANURUNG berangkat dari Pagaran Tanjung Botung menuju Jembatan Mangkais dengan menggunakan sepeda motor untuk menelfon PANDAPOTAN Pgl BUYA karena di Pagaran Tanjung Botung tidak ada sinyal, yang mana saat itu PAISAL NASUTION yang mengendarai sepeda motor dan RAMLI dibonceng

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang, kemudian DENY PANROY MANURUNG mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng di belakang;

- Bahwa saat melewati kedai UMI YATI, saksi melihat TOHA duduk di depan rumah UMI YATI (yang letak rumah tersebut di samping kanan kedai UMI YATI) dan Terdakwa SULUTAN duduk di dalam kedai UMI YATI, lalu Saksi mendengar TOHA berteriak kepada saksi, GENDUT, PAISAL NASUTION dan DENY PANROY MANURUNG, dengan perkataan "hoi", kemudian Roy berhenti dan saksi melihat TOHA berdiri sambil membawa kayu bulat menghampiri Roy dan langsung memukul kepala Roy, dan Saksi juga melihat Terdakwa SULUTAN memukul kepala PAISAL NASUTION dengan menggunakan kayu balok, lalu Saksi merasa ketakutan dan melarikan diri ke kebun belakang rumah UMI YATI;
- Bahwa cara TOHA memukul Roy yakni dengan posisi dan saling berhadapan, TOHA memukul ke arah kepala Roy sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan Roy terjatuh di aspal dekat sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut diparkir di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa SULUTAN memukul PAISAL NASUTION dengan saling berhadapan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala PAISAL NASUTION sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan TOHA menyebabkan Roy meninggal dunia dan akibat perbuatan Terdakwa SULUTAN menyebabkan PAISAL NASUTION terluka pada bagian kepala;
- Bahwa jarak saksi dengan TOHA saat memukul Roy sekira 3 (tiga) meter dan jarak saksi dengan Terdakwa SULUTAN saat memukul PAISAL NASUTION sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler adalah baju yang dipakai Roy saat kejadian, 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang 180 (seratus delapan puluh) cm yang terdapat paku dan bercak darah adalah alat yang digunakan TOHA HASIBUAN untuk memukul kepala Roy, dan 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 1 (satu) meter adalah alat yang digunakan Terdakwa SULUTAN untuk memukul kepala PAISAL NASUTION;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata / parang saat diserang oleh TOHA dan Terdakwa SULUTAN;
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 32 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi dan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan/Pleedooi, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi IV : **TIONGAH Pgl. TIONGAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib saat saksi sedang duduk - duduk di rumah, kemudian PAISAL NASUTION datang ke rumah saksi dalam keadaan kepalanya berlumuran darah, lalu PAISAL NASUTION mengatakan kepada saksi *"kak, liat dulu suami kakak ke warung milik saksi UMI YATI, sudah dibunuh si TOHA dia kak, bawa teman kakak untuk menemani kakak ke sana"*;
- Bahwa saksi langsung menuju warung UMI YATI dan saksi melihat Roy suami saksi tergeletak di depan rumah MASDALIPAH dan sudah meninggal dunia, dan sekira pukul 17.00 wib petugas Kepolisian datang dan membawa Roy suami saksi ke Puskesmas Rao;
- Bahwa benar saksi menemukan kayu bulat di sekitar tubuh Roy yang saksi perkiraan kayu tersebutlah yang digunakan pelaku untuk memukul kepala Roy;
- Bahwa saksi melihat kondisi tubuh Roy yang sudah meninggal dunia, terdapat luka di bagian belakang telinga sebelah kanan dan kepala sebelah kanan Roy;
- Bahwa Korban PAISAL NASUTION yang memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi (DENY PANROY MANURUNG) telah dibunuh oleh TOHA;
- Bahwa benar Roy suami saksi keluar rumah pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler adalah baju yang dipakai Roy saat kejadian;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V: **HALIMATUL SA'ADIAH Pgi DIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena berkaitan telah terjadi perkelahian di sekitaran warung milik UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi baru sampai di kedai UMI YATI, saksi melihat telah ada TOHA yang sedang duduk di teras rumah UMI YATI (yang terletak di sebelah kanan warung UMI YATI) dan saksi juga melihat Terdakwa SULUTAN sedang duduk di dalam warung UMI YATI agak ke belakang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah UMI YATI;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang memasak air di dapur rumah UMI YATI, saksi mendengar anak saksi UMI YATI menjerit dan menangis ketakutan, kemudian saksi menyusul anak UMI YATI ke ruang tengah dan berjalan ke pintu depan rumah, lalu Saksi melihat dari jarak 6 (enam) meter, Roy sedang mengejar Terdakwa SULUTAN sambil mengacungkan parang ke Terdakwa SULUTAN dan diikuti pula oleh RAMLI dari belakang Roy, kemudian Terdakwa SULUTAN berlari ke arah rumah MASDALIPAH untuk menghindari kejaran Roy, selanjutnya saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi karena pandangan saksi terhalang oleh warung UMI YATI, dan karena ketakutan, saksi melarikan diri dengan membawa anak UMI YATI;
- Bahwa benar Roy dan RAMLI keduanya mengejar Terdakwa SULUTAN dengan mengacungkan parang di tangan mereka masing-masing, dan saksi juga melihat Roy mengayunkan parang ke arah Terdakwa SULUTAN, namun saksi tidak melihat lagi, apakah parang tersebut mengenai Terdakwa SULUTAN atau tidak;
- Bahwa benar saksi mendapat kabar bahwa akibat perkelahian tersebut Roy meninggal dunia di depan rumah MASDALIPAH, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saat sebelum kejadian, saksi melihat bahwa TOHA dan SULUTAN tidak ada membawa senjata;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah yang berceceran di pinggir jalan dekat parkir sepeda motor PAISAL NASUTION dan Roy;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan TOHA, Terdakwa SULUTAN, Roy dan RAMLI karena orang-orang tersebut sering minum kopi di kedai UMI YATI;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler adalah baju yang dipakai Roy saat kejadian, mengenai kayu saksi tidak tahu;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VI : **UMI YATI Pgl UMI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan telah terjadi perkelahian di sekitar warung milik saksi yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi melihat Terdakwa SULUTAN sedang duduk di dalam warung milik saksi dan TOHA duduk di teras rumah saksi (yang letaknya di samping kanan warung saksi), lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba Roy datang ke kedai dengan sepeda motor dan membonceng RAMLI dan PAISAL NASUTION datang dengan sepeda motor dan membonceng GENDUT, lalu keempatnya berhenti di pinggir jalan di depan warung saksi, setelah itu saksi melihat Roy turun dari sepeda motor tanpa mematikan sepeda motornya dan langsung berlari sambil mengacungkan parang kepada TOHA, di saat bersamaan TOHA berkata "*giot marbada mu tu lopoan*" (*mau berkelahi kalian di warung ini*), namun Roy hanya diam dan tetap mengejar TOHA sambil mengayunkan parang ke arah kepala TOHA, namun TOHA dapat menghindar dengan mendorong Roy, lalu TOHA lari ke arah samping kanan rumah saksi sambil berkata "*lari bang*" yang mana TOHA tujuan kepada Terdakwa SULUTAN, kemudian SULUTAN langsung melompat ke luar dari warung dan beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa SULUTAN berlari ke arah rumah MASDALIPAH dan di belakang Terdakwa SULUTAN ada Roy dan GENDUT yang sedang mengejar Terdakwa SULUTAN sambil mengacungkan parang, selanjutnya saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi antara Terdakwa SULUTAN, Roy dan GENDUT, dan Saksi juga melihat PAISAL NASUTION sudah terjatuh di depan rumah saksi dan melihat ada TOHA di dekat PAISAL NASUTION, namun saksi tidak tahu apa yang terjadi antara TOHA dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAISAL NASUTION, yang saksi dengan MUSLIM NASUTION meleraikan perkelahian antara TOHA dan PAISAL NASUTION;

- Bahwa benar saksi tidak ada melihat PAISAL NASUTION jatuh pingsan di lokasi kejadian;
- Bahwa benar beberapa waktu setelah perkelahian saksi melihat isteri Roy (saksi TIONGAH) datang kemudian menjerit-jerit;
- Bahwa benar sebelum perkelahian terjadi, saksi tidak ada melihat Terdakwa SULUTAN dan TOHA memegang senjata;
- Bahwa benar saat Roy, PAISAL NASUTION, GENDUT dan RAMLI mendatangi TOHA, keempat orang tersebut masing-masing membawa senjata tajam seperti parang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah yang berceceran di pinggir jalan dekat parkir sepeda motor PAISAL NASUTION dan Roy;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian, TOHA dan Roy sering duduk-duduk dan minum kopi di warung milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perkelahian tersebut Roy meninggal dunia, Terdakwa SULUTAN mengalami luka dan mengeluarkan darah pada jari telunjuk tangan kanannya, dan PAISAL NASUTION mengalami luka pada bagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VII : **MUSLIM NASUTION Pgl MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena berkaitan telah terjadi perkelahian di sekitar warung milik UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang terletak di samping kiri rumah MASDALIPAH (yang mana rumah MASDALIPAH berada di samping kiri warung/ rumah UMI YATI), saksi mendengar suara teriakan anak UMI YATI (cucu saksi), karena khawatir, kemudian saksi keluar dari rumah dan berjalan menuju warung/ rumah UMI YATI, dan saat melewati rumah MASDALIPAH, saksi melihat Terdakwa SULUTAN memukul kepala Roy menggunakan kayu bulat yang digenggam Terdakwa SULUTAN dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya sehingga Roy terjatuh di depan rumah MASDALIPAH, Saksi tidak menghiraukan perkelahian antara Terdakwa SULUTAN dan Roy karena merasa ketakutan, kemudian saksi tetap berjalan menuju rumah UMI YATI dan sesampainya di depan rumah UMI YATI, saksi melihat TOHA yang akan memukul Korban PAISAL NASUTION dengan menggunakan kayu balok, lalu saksi langsung meleraikan dan menghentikan TOHA dengan berkata "cukup TOHA, cukup TOHA, cukup TOHA", kemudian TOHA menjatuhkan kayu tersebut dan berjalan ke arah depan kedai UMI YATI karena Terdakwa SULUTAN telah memanggil TOHA, kemudian TOHA dan Terdakwa SULUTAN pergi meninggalkan tempat perkelahian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Roy masih tergeletak di depan rumah MASDALIPAH;

- Bahwa saat kejadian, cuaca cerah dan tidak hujan, dan saat saksi melihat Terdakwa SULUTAN memukul Roy kemudian TOHA akan memukul PAISAL NASUTION tidak ada benda yang menghalangi penglihatan saksi;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa SULUTAN memukul kepala Roy sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu bulat yang digenggam Terdakwa SULUTAN dengan kedua tangannya, Saksi melihat Roy sudah terjatuh saat dipukul Terdakwa SULUTAN pertama kali, namun Terdakwa SULUTAN kembali memukul Roy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi melihat TOHA akan memukul PAISAL NASUTION menggunakan kayu balok yang TOHA genggam dengan kedua tangan TOHA;
- Bahwa saksi melihat kepala sebelah kanan PAISAL NASUTION berdarah saat berkelahi dengan TOHA;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian perkelahian tersebut, saksi mengetahui Roy meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VIII : **MASDALIPAH Pgl MASDALIPAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena berkaitan telah terjadi perkelahian di sekitar warung milik UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi akan keluar rumah (rumah saksi berada di samping kiri warung UMI YATI), saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah dan warung UMI YATI, namun saksi tidak menghiraukan dan melanjutkan membersihkan pekarangan, dan saat saksi berada di sudut pekarangan rumah saksi dan menghadap ke arah warung UMI YATI, saksi melihat Roy berlari ke arah depan pekarangan rumah, saksi melihat Terdakwa SULUTAN berada di belakang Roy dan mengejar Roy, kemudian Terdakwa SULUTAN memukul kepala Roy dengan menggunakan kayu bulat dan Roy terjatuh di pekarangan rumah saksi dekat pintu masuk, kemudian Terdakwa SULUTAN kembali memukul kepala Roy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa SULUTAN memukul kepala Roy, saksi melihat MUSLIM NASUTION berjalan dari rumahnya (terletak di samping kiri rumah saksi) ke arah rumah UMI YATI, saksi melihat MUSLIM NASUTION meleraikan dan menghentikan TOHA yang akan memukul PAISAL NASUTION, dan setelah MUSLIM NASUTION berhasil meleraikan TOHA dan PAISAL NASUTION, kemudian saksi melihat PAISAL NASUTION pergi berjalan ke arah kebun di belakang rumah saksi, sedangkan TOHA dan Terdakwa SULUTAN pergi ke arah Rao dengan menggunakan sepeda motor dan Roy tetap tergeletak di depan rumah saksi mengeluarkan darah, saksi juga melihat kayu yang digunakan Terdakwa SULUTAN untuk memukul Roy terletak di dekat tubuh Roy;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perkelahian tersebut Roy meninggal dunia, Terdakwa SULUTAN mengalami luka dan mengeluarkan darah pada jari telunjuk tangan kanannya, dan PAISAL NASUTION mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli : **dr. ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp.F.,** pada pokoknya memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban PANROY MANURUNG pgl ROY;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, dan dituangkan dalam bentuk visum et repertum Nomor : 26/V/2018 RS Bhayangkara;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan adalah :
 1. Ringkasan pemeriksaan luar :

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan dan pada penekanan lebam mayat tidak mudah hilang;

Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dan siku;
 2. Ringkasan pemeriksaan dalam :

Dijumpai tulang kepala sisi sebelah kanan retak (pecah) dan terlihat jaringan otak;

Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;

Dijumpai resapan darah pada sisi otak sebelah kiri dan kanan yang luas;
 3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul.
- Bahwa penyebab kematian korban Roy adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul, maksudnya adalah apabila seseorang mengalami pendarahan yang hebat maka jumlah darah didalam tubuh akan berkurang sehingga darah tidak dapat membawa oksigen ke otak kira-kira 4-5 menit maka akan menyebabkan kematian;
- Bahwa mayat si Roy telah meninggal kira-kira 8 s/d 12 jam sesuai dengan kaku mayat dan lebam mayat;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Ahli;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

Ade Charge : M. NASIR NASUTION, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena berkaitan telah terjadi perkelahian di sekitaran warung milik UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui atas kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang mengambil nilam di kebun yang berjarak \pm 50 meter dari warung milik UMI YATI, saksi melihat RAMLI dan GENDUT sedang berjalan di dekat saksi sambil membawa parang, kemudian saksi bertanya pada kedua orang tersebut “apa kalian habis bertengkar?” dan salah satu dari mereka menjawab “iya pak, tapi jangan beritahu kalau kami ada disini”, selanjutnya saksi berkata “kalau kalian mau lari, pergilah ke arah sana” (sambil menunjuk ke arah hutan);
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi mendengar suara jeritan dan tangisan seorang perempuan dari arah rumah MASDALIPAH;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan warung milik UMI YATI, sekitar 50 meter;
- Bahwa sore harinya saksi baru tahu dari orang di kedai bahwa si Roy telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang dilihat dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **SULUTAN Pgi LUTAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung tersebut sedangkan TOHA berada di teras rumah UMI YATI;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng RAMLI serta PAISAL NASUTION juga menggunakan sepeda motor dan membonceng GENDUT, dimana keempat orang tersebut masing-masing membawa senjata berupa parang dan pisau;
- Bahwa TOHA langsung berkata “*giot marbada mu tu lagoon*” (*mau berkelahi kalian di warung ini*), lalu DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hanya diam dan tetap berlari mengejar TOHA sambil mengayunkan parang ke arah kepala TOHA, namun TOHA menghindari dengan cara menangkis serangan DENY PANROY MANURUNG pgl ROY menggunakan tangan TOHA dan mendorong DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, setelah itu TOHA lari ke arah samping kanan warung UMI YATI (di sebelah rumah UMI YATI) sambil berkata “*lari bang*” (yang mana TOHA tujuan kepada Terdakwa SULUTAN) yang sedang berada di dalam kedai, setelah itu korban DENY PANROY

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG pgl ROY pergi mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung melompat keluar dari warung ke arah samping warung, kemudian berlari ke arah depan dan pada saat itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY telah berada di depan Terdakwa dan langsung menyerang Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Terdakwa, dan secara spontan menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, sehingga melukai tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang dan memutar warung UMI YATI dan kembali menuju ke arah depan warung namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY masih mengejar Terdakwa dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya, lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung UMI YATI, Terdakwa berbelok ke arah kiri menuju ke rumah MASDALIFA dan pada saat berada di depan rumah MASDALIFA, Terdakwa melihat sebatang kayu dan mengambilnya, lalu Terdakwa langsung memukul kayu tersebut ke arah korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, kemudian pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY ingin mengayunkan parang yang dipegangnya, Terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah kepala korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dan mengenai kepala sebelah kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, setelah itu pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kembali memukul korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan kembali mengenai kepala pada bagian kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY;

- Bahwa kemudian Terdakwa SULUTAN memanggil TOHA dari arah rumah MASDALIPAH, dimana jari telunjuk tangan kanan Terdakwa SULUTAN sudah berdarah dan kemudian TOHA dan Terdakwa SULUTAN pergi melaporkan kejadian ke Polsek Rao kemudian mengantarkan Terdakwa SULUTAN berobat ke Puskesmas Rao;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler.
- 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang 180 (seratus delapan puluh) cm yang terdapat paku dan bercak darah.
- 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 1 (satu) meter.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 32 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum dipersidangan untuk membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor :36/V/2018/Rs.Bhayangkara an. deni Pamroy Manurung tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F., dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas pembacaan bukti surat tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung tersebut sedangkan TOHA berada di teras rumah UMI YATI;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng RAMLI serta PAISAL NASUTION juga menggunakan sepeda motor dan membonceng GENDUT, dimana keempat orang tersebut masing-masing membawa senjata berupa parang dan pisau;
- Bahwa TOHA langsung berkata *“giot marbada mu tu lagoon”* (mau berkelahi kalian di warung ini), lalu DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hanya diam dan tetap berlari mengejar TOHA sambil mengayunkan parang ke arah kepala TOHA, namun TOHA menghindar dengan cara menangkis serangan DENY PANROY MANURUNG pgl ROY menggunakan tangan TOHA dan mendorong DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, setelah itu TOHA lari ke arah samping kanan warung UMI YATI (di sebelah rumah UMI YATI) sambil berkata *“lari bang”* (yang mana TOHA tujukan kepada Terdakwa SULUTAN) yang sedang berada di dalam kedai, setelah itu korban DENY PANROY

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG pgl ROY pergi mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung melompat keluar dari warung ke arah samping warung, kemudian berlari ke arah depan dan pada saat itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY telah berada di depan Terdakwa dan langsung menyerang Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Terdakwa, dan secara spontan menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, sehingga melukai tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang dan memutar warung UMI YATI dan kembali menuju ke arah depan warung namun korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY masih mengejar Terdakwa dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya, lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung UMI YATI, Terdakwa berbelok ke arah kiri menuju ke rumah MASDALIFA dan pada saat berada di depan rumah MASDALIFA, Terdakwa melihat sebatang kayu dan mengambilnya, lalu Terdakwa langsung memukul kayu tersebut ke arah korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, kemudian pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY ingin mengayunkan parang yang dipegangnya, Terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah kepala korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dan mengenai kepala sebelah kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, setelah itu pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kembali memukul korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan kembali mengenai kepala pada bagian kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY;

- Bahwa kemudian Terdakwa SULUTAN memanggil TOHA dari arah rumah MASDALIPAH, dimana jari telunjuk tangan kanan Terdakwa SULUTAN sudah berdarah dan kemudian TOHA dan Terdakwa SULUTAN pergi melaporkan kejadian ke Polsek Rao kemudian mengantarkan Terdakwa SULUTAN berobat ke Puskesmas Rao;
- Bahwa benar akibat kejadian ini korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 24 dari 32 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 25 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama SULUTAN pgl LUTAN dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“barang siapa”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Dengan Sengaja (Opzet). Menurut Prof. Van Bemmelen walaupun pembentuk Undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan opzet, akan tetapi dalam Memorie Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan tentang Pembentukan Undang-undang pidana kita, dimana para penyusun Mvt telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Oleh karena

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 26 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan si pelaku khususnya dengan apa yang termasuk dalam pengertian *speciale bestanddelen* atau unsur-unsur khusus dalam suatu delik khusus. Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Apakah seorang pelaku itu telah menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu pada akhirnya hanya ia sendirilah yang dapat mengatakannya. Untuk membuktikan adanya *willens en wetens* itu kiranya tidak akan sulit bagi kita apabila pelaku tersebut secara terus terang telah mengakuinya demikian, akan tetapi keadaan akan menjadi sebaliknya apabila pelaku tersebut memungkiri maksudnya untuk melakukan suatu kejahatan atau memungkiri pengetahuannya mengenai akibat-akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya. Memang merupakan suatu hal yang tidak diharapkan apabila Hakim itu menggantungkan pernyataannya terbukti hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku semata-mata dari pengakuan pelaku tersebut. Kadang-kadang pelaku akan / harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan yakni dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatannya itu telah ia (pelaku) lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti Surat (*Visum et Repertum*), petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi UMI YATI yang beralamat di Kampung Jarang (Kampung Rambosi) Jorong I Koto Nopan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung tersebut bersama TOHA yang sedang berada di teras rumah UMI YATI, dalam kurun waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng RAMLI dan PAISAL NASUTION juga menggunakan sepeda motor dan membonceng GENDUT, dimana keempat orang tersebut masing-masing membawa senjata berupa parang dan pisau, lalu TOHA langsung berkata "*giot marbada mu tu lopoon*" (*mau berkelahi kalian di warung ini*), kemudian DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hanya diam dan tetap berlari

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 27 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar TOHA sambil mengayunkan parang ke arah kepala TOHA, namun TOHA menghindar dengan cara menangkis serangan DENY PANROY MANURUNG pgl ROY menggunakan tangan TOHA dan mendorong DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, setelah itu TOHA lari ke arah samping kanan warung UMI YATI (di sebelah rumah UMI YATI) sambil berkata “lari bang” (yang mana TOHA tujukan kepada Terdakwa SULUTAN) yang sedang berada di dalam kedai, setelah itu korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY pergi mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung melompat keluar dari warung ke arah samping warung, kemudian berlari ke arah depan dan pada saat itu DENY PANROY MANURUNG pgl ROY telah berada di depan Terdakwa dan langsung menyerang Terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Terdakwa, dan secara spontan menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang dan memutar warung UMI YATI dan kembali menuju ke arah depan warung namun DENY PANROY MANURUNG pgl ROY masih mengejar Terdakwa dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya, lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung UMI YATI, Terdakwa berbelok menuju ke rumah MASDALIFA dan pada saat berada di depan rumah MASDALIFA, Terdakwa melihat sebatang kayu dan mengambilnya, lalu Terdakwa langsung memukul kayu tersebut ke arah DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, kemudian pada saat DENY PANROY MANURUNG pgl ROY ingin mengayunkan parang yang dipegangnya, Terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah kepala DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dan mengenai kepala sebelah kanan DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, dan setelah itu pada saat DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kembali memukul DENY PANROY MANURUNG pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan mengenai kepala pada bagian kanan DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, yang mengakibatkan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (pemeriksaan luar dan dalam) atas nama korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, nomor 36/V/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 10 Mei 2018, didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY. Hal ini dapat diketahui dari perbuatan Terdakwa yang kembali memukul korban DENY PANROY MANURUNG

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 28 dari 32 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl ROY dengan kayu yang dipegangnya dan mengenai kepala pada bagian kanan korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY, pada saat korban DENY PANROY MANURUNG pgl ROY hendak lari meninggalkan Terdakwa. Padahal pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi, sehingga Majelis Hakim menilai niat Terdakwa menghilangkan nyawa korban telah muncul saat itu, karena korban sudah dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP, Pasal 354 ayat (2) KUHP maupun Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PAISAL NASUTION, saksi GENDUT PGL GENDUT dan saksi RAMLI PGL RAMLI yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdapat kejanggalan apabila dipersesuaikan antara keterangan para saksi terhadap keterangan saksi HALIMATUL SA'ADAH Pgl DIAH dan saksi UMI YATI Pgl UMI serta Bukti yang ada di BAP Kepolisian, dimana saksi PAISAL NASUTION, saksi GENDUT PGL GENDUT dan saksi RAMLI PGL RAMLI yang menyatakan bahwa para saksi tidak ada menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang, hal ini terbantah dengan keterangan saksi HALIMATUL SA'ADAH Pgl DIAH dan saksi UMI YATI Pgl UMI selaku pemilik warung yang menyatakan bahwa saksi PAISAL NASUTION, saksi GENDUT PGL GENDUT dan saksi RAMLI PGL RAMLI ada mengacungkan parang kepada Terdakwa serta bersesuai dengan bukti surat yang ada di BAP Kepolisian tentang hal : DAFTAR PENCARIAN BARANG Nomor : DPB/31/V/2018/Reskrim tanggal 30 Mei 2018

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 29 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tertulis bahwa terhadap barang dengan jenis pisau dan parang telah hilang dengan cara disembunyikan oleh pemiliknya yang bernama GENDUT, FAISAL NASUTION Pgl FAISAL dan RAMLI, sehingga dari serangkaian keterangan saksi PAISAL NASUTION, saksi GENDUT PGL GENDUT dan saksi RAMLI PGL RAMLI tersebut, Majelis Hakim meragukan objektivitas keterangan saksi PAISAL NASUTION, saksi GENDUT PGL GENDUT dan saksi RAMLI PGL RAMLI dimaksud, karena tidak adanya persesuaian antara keterangan para saksi dengan bukti surat Daftar Pencarian Barang yang ada di BAP Kepolisian serta keterangan saksi HALIMATUL SA'ADAH Pgl DIAH dan saksi UMI YATI Pgl UMI;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban DENY PANROY MANURUNG Pgl ROY meninggal dunia;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan Putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 30 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler.
- 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang 180 (seratus delapan puluh) cm yang terdapat paku dan bercak darah.
- 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 1 (satu) meter.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULUTAN Pgl LUTAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 31 dari 32 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja motif kotak-kotak yang terdapat darah.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk wrangler.
- 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang 180 (seratus delapan puluh) cm yang terdapat paku dan bercak darah.
- 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari :**KAMIS**, tanggal **25 OKTOBER 2018**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **1 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **LINDA SRIYANTI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **IHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SRIYANTI

Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 32 dari 32 halaman